



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR: 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
UNGGULAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Sijunjung yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, di perlukan langkah terpadu, *Komprehensif*, dan *berkelanjutan* sesuai arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah;
- c. bahwa Kabupaten Sijunjung memiliki beberapa destinasi pariwisata unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk di kembangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) yang akan dikembangkan secara Terpadu oleh Pemerintah, Masyarakat dan Swasta di Kabupaten Sijunjung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Daerah;
11. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
UNGGULAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha.
6. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah adalah selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat dalam dikoridor pariwisata daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan daya saing daerah.
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
8. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, budaya dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
9. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil h cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya.
10. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.
11. Rencana Tindak adalah Rencana Implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sijunjung.
12. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan Unggulan Daerah selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat dikoridor pariwisata daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukungan lingkungan hidup dan daya saing daerah.

13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPKD adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
14. Fasilitas umum kepariwisataan adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUD Pasal 2

Pengembangan DPUD diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan secara optimal;
- b. keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. konservasi; dan
- d. partisipasi masyarakat dan Swasta.

Pasal 3

Pengembangan DPUD bertujuan:

- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah ;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD Pasal 4

Destinasi Pariwisata yang memiliki sumberdaya Pariwisata Potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD.

Pasal 5

Kriteria DPUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;

- b. legalitas kawasan yang jelas;
- c. fasilitas Pariwisata dan Fasilitas umum;
- d. aksesibilitas;
- e. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- f. kesiapan dan dukungan pihak investor;
- g. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- h. Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Rencana potensi pasarwisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan;
- i. kesesuaian tata ruang wilayah daerah;
- j. urusan Pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah
- k. Induk Kabupaten Sijunjung; dan
- l. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Tindak.

Pasal 6

Penetapan DPUD dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 7

DPUD adalah:

- a. kawasan Wisata Alam di Silokek dan Durian Gadang;
- b. kawasan Wisata Budaya Perkampungan Adat di Nagari Sijunjung ; dan
- c. kawasan Wisata Kota di Muaro Sijunjung.

BAB IV PENGEMBANGAN DPUD DAN KERJASAMA PARIWISATA Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Pengembangan DPUD dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, OPD terkait, Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Pengembangan DPUD meliputi :
 - a. Atraksi yaitu seperti konservasi keindahan dan keunikan alam, pelestarian budaya masyarakat setempat, pemeliharaan peninggalan bangunan bersejarah, pembangunan dan pemeliharaan sarana permainan dan hiburan dll.
 - b. Aksesibilitas yang meliputi sarana dan infra struktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, rambu-rambu dll.

- c. Amenitas yang meliputi fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan seperti sarana akomodasi, restoran, toilet, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, sarana ibadah, dll.
- d. Ansiliari yang meliputi pembinaan organisasi masyarakat pengelola pariwisata.

Bagian Kedua
Kerjasama Pariwisata secara terpadu
Pasal 9

Bentuk kerjasama pengembangan DPUD dengan pelaku usaha pariwisata seperti biro perjalanan, hotel, restoran dan lain sebagainya dengan cara :

- a. pembuatan kerjasama yang saling menguntungkan;
- b. pembuatan linkage system yang signifikan antar pelaku usaha pariwisata; dan
- c. kesamaan dalam program pengembangan dengan pelaku usaha pariwisata.

Pasal 10

Bentuk kerjasama pengembangan DPUD dengan OPD terkait disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing DPUD dan disinkronkan dengan Program dan Kegiatan OPD terkait.

Bagian Ketiga
Rencana Detail dan Rencana Tindak
Pasal 11

Rencana detail disusun dengan mengacu pada RIPKD dengan memperhatikan ketertiban masyarakat setempat dan dunia usaha pariwisata.

Pasal 12

- (1) Rencana tindak DPUD secara terpadu disusun dengan mengacu pada :
 - a. (RIPKD); atau
 - b. Rencana Detail.
- (2) Penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kebijakan terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di daerah.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD secara terpadu di Wilayah melalui OPD terkait.

- (2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dana Corporate social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak Perusahaan disekitar Objek Wisata terhadap lingkungan sosial.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap Tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 14

Dalam pengembangan DPUD secara terpadu, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan sarana dan prasaranan umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- c. pembangunan aksesibilitas dan/ atau transportasi;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan investasi dengan pihak ketiga; dan
- f. memantau penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak Perusahaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati melakukan pembinaan pengembangan DPUD secara terpadu yang meliputi :
 - a. penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala daerah; dan
 - b. fasilitasi kegiatan, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program / kegiatan antar sektor dan antar pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 16

Pendanaan pengembangan DPUD secara terpadu di Kabupaten Sijunjung dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, investasi pelaku usaha pariwisata serta sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal, 22 Juli 2018
BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 22 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR: 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM ?



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011